



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwin. S Alias Erwin Bin Sultan;
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 04 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Marwah Green Land, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan 01 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 08 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulembang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamatkan di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,0545 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel dengan berat sisa 0,0305 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo milik Muh. Faisal Alias Risal Bin Saharuddin;
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo milik Erwin. S alias Erwin Bin Sultan;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin.

5. Menetapkan supaya terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERWIN .S Alias ERWIN Bin SULTAN bersama MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Depu Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menerima telpon dari sdra.EDO (DPO) mengatakan "ada kau tau penjual shabu" yang kemudian terdakwa menjawab "tunggu saya cari dulu" dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN melalui telpon dan bertanya " berapa kalau paket 300" dan dijawab sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "tunggu dulu saya bertanya sama teman" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa menerima telpon dri sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN dan berkata "adaji" dan terdakwa menjawab "tunggumi ambilka dulu uang sama sdra.EDO" setelah itu terdakwa menyuruh temannya yang bernama Sdra.HENDRA (DPO) untuk pergi temui sdra.EDO (DPO) untuk mengambil uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribuan rupiah) di depan SMA 1 Polewali, setelah sdra.HENDRA (DPO) mengambil uang dari sdra.EDO langsung menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu juga terdakwa pergi menuju kerumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN, sesampainya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa ikut juga menambah uang yang telah diberikan dari sdra.EDO (DPO) yaitu sebesar sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang pembelian narkoba jenis shabu yaitu sebesar sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa juga ingin memesan paket seratus ribu dan setelah itu sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN langsung keluar mencari Narkoba Jenis shabu-shabu dan menyuruhnya ditempat tersebut dan tidak lama kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN datang membawa 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh dari kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN menjadi 2 (dua) saset karena terdakwa ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu terdakwa berkata kepada sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1 saset shabu ini bersama-sama" dan beberapa saat kemudian sdra.EDO (DPO) menelpon terdakwa mengatakan "adami itu apa- apa?" dan terdakwa menjawab "tunggumi saya baru mau kesitu" lalu sdra.EDO (DPO) menjawab "saya tunggu di depan SMA 1 Polewali" , lalu terdakwa langsung bergegas berangkat di bonceng oleh temannya yaitu sdra.HENDRA (DPO) ke depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kab. Polman dan sesampainya di depan SMA 1 Polewali tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa dan sdra.HEDRA (DPO), yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di sekitar depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Hendra (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang hasilnya di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) yang mana dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis shabu di temukan di samping kaki kiri yang sebelumnya terdakwa jatuhkan sebelum ditangkap adalah miliknya yang akan digunakan bersama-sama dengan sdra. MUH. FAISAL Alias

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL Bin SAHARUDDIN dan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang dipegangnya atau dikuasanya adalah pesanan dari sdra. Edo (DPO) lalu anggota satres narkoba polres melakukan pengembangan dan berhasil juga mengamankan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN yang sedang berada masjid Jami Tandro Kab. Polman kemudian dari hasil interogasi dan konfrontir lanjutan terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN (diberi nomor barang bukti 4095/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (1)) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ERWIN .S Alias ERWIN Bin SULTAN pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Depu Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menerima telpon dari sdra.EDO (DPO) mengatakan "ada kau tau penjual shabu" yang kemudian terdakwa menjawab "tunggu saya cari dulu" dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN melalui telpon dan bertanya " berapa kalau paket 300" dan dijawab sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "tunggu dulu saya bertanya sama teman" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa menerima telpon dri sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN dan berkata "adaji" dan terdakwa menjawab "tunggumi ambilka dulu uang sama sdra.EDO" setelah itu terdakwa menyuruh temannya yang bernama Sdra.HENDRA (DPO) untuk pergi menemui sdra.EDO (DPO) untuk mengambil uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di depan SMA 1 Polewali, setelah sdra.HENDRA (DPO) mengambil uang dari sdra.EDO langsung menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu juga terdakwa pergi menuju rumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN, sesampainya di rumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa ikut juga menambah uang yang telah diberikan dari sdra.EDO (DPO) yaitu sebesar sekitar Rp.100.000 (sertus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang pembelian narkotika jenis shabu yaitu sebesar sekitar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa juga ingin memesan paket seratus ribu dan setelah itu sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN langsung keluar mencari Narkotika Jenis shabu-shabu dan menyuruhnya ditempat tersebut dan tidak lama kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN datang membawa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan mnyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN menjadi 2(dua) saset karena terdakwa ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu terdakwa berkata kepada sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1 saset shabu ini bersama-sama" dan beberapa saat kemudian sdra.EDO (DPO) menelpon terdakwa mengatakan "adami itu apa- apa?" dan terdakwa menjawab "tunggumi saya baru mau kesitu" lalu sdra.EDO (DPO) menjawab "saya tunggu di depan SMA 1 Polewali" , lalu terdakwa langsung bergegas berangkat di bonceng oleh temannya yaitu sdra.HENDRA (DPO) ke depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kab. Polman dan sesampainya di depan SMA 1 Polewali tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa dan sdra.HEDRA (DPO), yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh infromasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di sekitar depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Hendra (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang hasilnya di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang mana dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu di temukan di samping kaki kiri yang sebelumnya terdakwa jatuhkan sebelum ditangkap adalah miliknya yang akan digunakan bersama-sama dengan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN dan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang dipegangnya atau dikuasainya adalah pesanan dari sdra. Edo (DPO) lalu anggota satres narkoba polres melakukan pengembangan dan berhasil juga mengamankan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN yang sedang berada masjid Jami Tandro Kab. Polman kemudian dari hasil interrogasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konfrontir lanjutan terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN (diberi nomor barang bukti 4095/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERWIN .S Alias ERWIN Bin SULTAN bersama MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Depu Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menerima telpon dari sdra.EDO (DPO) mengatakan "ada kau tau penjual shabu" yang kemudian terdakwa menjawab "tunggu saya cari dulu" dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN melalui telpon dan bertanya " berapa kalau paket 300" dan dijawab sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "tunggu dulu saya bertanya sama teman" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa menerima telpon dri sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN dan berkata "adaji" dan terdakwa menjawab "tunggumi ambilka dulu uang sama sdra.EDO" setelah itu terdakwa menyuruh temannya yang bernama Sdra.HENDRA (DPO) untuk pergi temui sdra.EDO (DPO) untuk mengambil uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di depan SMA 1 Polewali, setelah sdra.HENDRA (DPO) mengambil uang dari sdra.EDO langsung menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu juga terdakwa pergi menuju kerumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN, sesampainya di rumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa ikut juga menambah uang yang telah diberikan dari sdra.EDO (DPO) yaitu sebesar sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang pembelian narkotika jenis shabu yaitu sebesar sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa juga ingin memesan paket seratus ribu dan setelah itu sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN langsung keluar mencari Narkotika Jenis shabu-shabu dan menyuruhnya ditempat tersebut dan tidak lama kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAHARUDDIN datang membawa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN menjadi 2 (dua) saset karena terdakwa ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu terdakwa berkata kepada sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1 saset shabu ini bersama-sama" dan beberapa saat kemudian sdra.EDO (DPO) menelpon terdakwa mengatakan "adami itu apa- apa?" dan terdakwa menjawab "tunggumi saya baru mau kesitu" lalu sdra.EDO (DPO) menjawab "saya tunggu di depan SMA 1 Polewali" , lalu terdakwa langsung bergegas berangkat di bonceng oleh temannya yaitu sdra.HENDRA (DPO) ke depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kab. Polman dan sesampainya di depan SMA 1 Polewali tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa dan sdra.HEDRA (DPO), yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di sekitar depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Hendra (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang hasilnya di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang mana dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu di temukan di samping kaki kiri yang sebelumnya terdakwa jatuhkan sebelum ditangkap adalah milik bersama terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN yang akan digunakan nanti bersama-sama dan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang dipegangnya atau dikuasanya adalah pesanan dari sdra. Edo (DPO) lalu anggota satres narkoba polres melakukan pengembangan dan berhasil juga mengamankan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN yang sedang berada masjid Jami Tandro Kab. Polman kemudian dari hasil interogasi dan konfrontir lanjutan terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) kemudian selanjutnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN (diberi nomor barang bukti 4095/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ERWIN .S Alias ERWIN Bin SULTAN pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Depu Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menerima telpon dari sdra.EDO (DPO) mengatakan "ada kau tau penjual shabu" yang kemudian terdakwa menjawab "tunggu saya cari dulu" dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN melalui telpon dan bertanya " berapa kalau paket 300" dan dijawab sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "tunggu dulu saya bertanya sama teman" dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa menerima telpon dri sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN dan berkata "adaji" dan terdakwa menjawab "tunggumi ambilka dulu uang sama sdra.EDO" setelah itu terdakwa menyuruh temannya yang bernama Sdra.HENDRA (DPO) untuk pergi menemui sdra.EDO (DPO) untuk mengambil uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribuh rupiah) di depan SMA 1 Polewali, setelah sdra.HENDRA (DPO) mengambil uang dari sdra.EDO langsung menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu juga terdakwa pergi menuju kerumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN, sesampainya di rumah sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa ikut juga menambah uang yang telah diberikan dari sdra.EDO (DPO) yaitu sebesar sekitar Rp.100.000 (sertus ribuh rupiah) sehingga keseluruhan uang pembelian narkotika jenis shabu yaitu sebesar sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa juga ingin memesan paket seratus ribu dan setelah itu sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN langsung keluar mencari Narkotika Jenis shabu-shabu dan menyuruhnya ditempat tersebut dan tidak lama kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN datang membawa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan mnyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari kemudian sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN menjadi 2(dua) saset karena terdakwa ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu terdakwa berkata kepada sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN "nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol



saset shabu ini bersama-sama” dan beberapa saat kemudian sdra.EDO (DPO) menelpon terdakwa mengatakan “adami itu apa- apa?” dan terdakwa menjawab “tunggumi saya baru mau kesitu” lalu sdra.EDO (DPO) menjawab “saya tunggu di depan SMA 1 Polewali” , lalu terdakwa langsung bergegas berangkat di bonceng oleh temannya yaitu sdra.HENDRA (DPO) ke depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kab. Polman dan sesampainya di depan SMA 1 Polewali tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa dan sdra.HEDRA (DPO), yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di sekitar depan SMA 1 Polewali tepatnya di jl.A. Depu Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Hendra (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang hasilnya di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang mana dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu di temukan di samping kaki kiri yang sebelumnya terdakwa jatuhkan sebelum ditangkap adalah milik bersama terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN yang akan digunakan nanti bersama-sama dan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang dipegangnya atau dikuasanya adalah pesanan dari sdra. Edo (DPO) lalu anggota satres narkoba polres melakukan pengembangan dan berhasil juga mengamankan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN yang sedang berada masjid Jami Tandro Kab. Polman kemudian dari hasil interrogasi dan konfrontir lanjutan terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) kemudian selanjutnya terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan sdra. MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN (diberi nomor barang bukti 4095/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aswan Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. A. Depu Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;

- Bahwa mulanya sekitar pukul 18.00 WITA saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan A. Depu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi bergerak bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dan saksi mendapati Terdakwa Erwin S alias Erwin bin Sultan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0545 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Muh Faisal yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami Tanro dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barangbukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh saksi dibawah kaki Terdakwa Erwin S Alias Erwin Bin Sultan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, saksi menuju ke alamat saksi Muh Faisal di Jalan Masjid Jami Tanro, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Faisal;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Faisl dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk diinterogasi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau DPO dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muh Faisal Alias Risal Bin Sahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan;
- Bahwa mulanya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan A. Depu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Erwin S Alias Erwin Bin Sultan diperoleh dari saksi dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) saset seberat 0,0545 gram;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi, Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) saset karena Terdakwa rencananya akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan temannya sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke Jalan A. Depu lalu disana Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap saksi di Jalan Masjid Jami Tanro Kecamatan Polewali dan saksi bersama dengan Terdakwa dibawa oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan atas dirinya melakukan tindak pidana narkotika yakni penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Jalan A. Depu Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ketika penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,0545 gram yang dijatuhkan Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didekat kakinya dan diakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Muh. Faisal dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Lelaki Edo dan Lelaki Hendra yakni Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Lelaki Edo dan Lelaki Hendra sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) saset yang rencananya atas 1 (satu) saset akan Terdakwa gunakan bersama dengan temannya yaitu Lelaki Hendra dan Lelaki Edo sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan saksi Muh. Faisal;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Lelaki Hendra dengan membawa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu tersebut menuju ke depan SMA 1 Polewali tepatnya di Jalan A. Depu untuk menemui Lelaki Edo, namun sesampainya disana Terdakwa didatangi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Lelaki Hendra melarikan diri;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Muh. Faisal dan kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Faisal di Jalan Masjid Jami Tanro Kecamatan Polewali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Muh. Faisal;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut :
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,0305 gram merupakan sisa barangbukti setelah pemeriksaan;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo milik Sdr. Muh.Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo milik Sdr.Erwin S Alias Erwin Bin Sultan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboraturium Bidang Forensik No. Lab: 1814/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa masing-masing yakni I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 4094/2020/NNF yang diketahui adalah milik Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yakni terhadap 2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto pada saat dilakukan pengujian laboratorium kriminalistik seberat 0,0545 gram dan terhadap barangbukti Nomor 4095/2020/NNF yakni urin milik Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Jalan A. Depu Kecamatan Polewali , Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar bahwa di daerah tersebut akan digunakan sebagai lokasi transaksi narkotika;
- Bahwa ketika penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,0545 gram yang dijatuhkan Terdakwa didekat kakinya dan diakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Muh. Faisal dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara patungan dengan Lelaki Edo dan Lelaki Hendra yakni Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Lelaki Edo dan Lelaki Hendra sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) saset yang rencananya atas 1 (satu) saset akan Terdakwa gunakan bersama dengan temannya yaitu Lelaki Hendra dan Lelaki Edo sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan saksi Muh. Faisal;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu tersebut menuju ke depan SMA 1 Polewali tepatnya di Jalan A. Depu untuk menemui Lelaki Edo, namun sesampainya disana Terdakwa didatangi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Lelaki Hendra melarikan diri;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Muh. Faisal kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Faisal di Jalan Masjid Jami Tanro Kecamatan Polewali;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Faisal dibawa ke kantor Polisi Polres Polewali Mandar untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wirasawasta dan tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil uji Laboratorium Kriminalistik terhadap urin Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sahrudin adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang terdiri dari dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung kelompok dakwaan gabungan alternatif kedua Penuntut Umum, dikarenakan kelompok dakwaan alternatif kedua yang terdiri dari dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : " Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol



2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki surat izin dan rekomendasi dari dokter untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyediakan, menjual belikan dan memiliki narkotika jenis sabu, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menyediakan, menjual belikan, memiliki, membawa dan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa mulanya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan seharga tersebut Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset dengan berat 0,0545 gram, Terdakwa mengumpulkan uang tersebut secara patungan dengan temannya yakni Lelaki Hendra dan Lelaki Edo, yakni Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Lelaki Edo dan Lelaki Hendra sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) saset yang rencananya 1 (satu) saset akan digunakannya bersama dengan Lelaki Hendra dan Lelaki Edo sedangkan 1



(satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan saksi Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) saset kepada Lelaki Hendra di depan SMA Negeri 1 Polewali yakni tepatnya di Jalan A. Depu Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,0545 gram yang diakui adalah milik Terdakwa dan kemudian atas barangbukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensik memang benar bahwa barangbukti tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina begitu juga terhadap uji urin milik Terdakwa yang juga positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian juga dilakukan penangkapan kepada saksi Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin di hari yang sama yakni hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Masjid Jami Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk kemudian Terdakwa dan saksi dibawa ke Kantor Polisi Polres Polewali Mandar untuk diinterogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab: 1814/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa masing-masing yakni I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 4094/2020/NNF yang diketahui adalah milik Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yakni terhadap 2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto pada saat dilakukan pengujian laboratorium kriminalistik seberat 0,0545 gram dan



terhadap barangbukti Nomor 4095/2020/NNF yakni urin milik Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Primer Penuntut Umum dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Subsider Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah pemeriksaan yang diajukan di persidangan adalah 0,0305 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo milik Sdr. Muh.Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo milik Sdr.Erwin S Alias Erwin Bin Sultan;

oleh karena setelah penangkapan Terdakwa juga dilakukan pengembangan dan telah dilakukan penangkapan kepada Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin yang berkas perkaranya juga sudah diajukan ke persidangan dengan nomor register perkara 120/Pid.Sus/2020/PN Pol dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sama dengan barang bukti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol, atas nama Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Kedua Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) Bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah pemeriksaan yang diajukan di persidangan adalah 0,0305 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo milik Sdr. Muh.Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo milik Sdr.Erwin S Alias Erwin Bin Sultan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol, atas nama Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Amir Mahmud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vityandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H. H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

H. AMIR MAHMUD, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pol